



Member of Indika Energy Group

PT PETROSEA Tbk.
("Perseroan")
Berkedudukan di Tangerang Selatan

RALAT PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Merujuk kepada iklan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") di surat kabar berperedaran nasional, Bisnis Indonesia, situs Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Jumat, 20 Maret 2020. Dengan ini kami memberitahukan perubahan **tempat penyelenggaraan Rapat Perseroan**.

| Sebelum | Menjadi |
|---|---|
| Gedung The Tribrata, Ruang Opus Ballroom 3 & 4 Lantai 1, Jl. Darmawangsa III No. 2, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 | Indy Bintaro Office Park, Gedung B, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6 Sektor VII, CBD Bintaro Jaya, Tangerang Selatan 15424 |

Untuk hari, tanggal, waktu dan agenda Rapat tetap sama sesuai dengan iklan pemanggilan Rapat pada tanggal 20 Maret 2020.

Dalam rangka pemenuhan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), peraturan perundang-undangan mengenai Pembatasan Sosialisasi Berskala Besar (PSBB) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan virus COVID-19, Perseroan dengan ini memberikan fasilitas surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di situs web Perseroan (www.petrosea.com). Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, telpon 021-3508077, faksimili 021-3508078, u.p. Data Management Department ("**BAE**") dan mengirimkan scan copy melalui email corporate.secretary@petrosea.com dan DM@datindo.com. Dalam hal pemegang saham memberikan kuasa kepada BAE, maka diperhitungkan dalam kuorum kehadiran. Dalam hal pemegang saham tidak memberikan kuasa kepada BAE, maka tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

Dengan telah diumumkan seluruh mata acara rapat, tata tertib dan format serta mekanisme kuasa pada *website* Perseroan, maka sesuai dengan Surat OJK No. S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, maka pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin dengan pembahasan sebagai berikut:

- a. Pembukaan oleh Ketua Rapat.
- b. Penetapan kuorum kehadiran.
- c. Pembahasan atas pertanyaan dan pengambilan keputusan atas setiap mata acara.

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan terhadap penyebaran virus COVID-19, penyelenggaraan Rapat dilakukan mengikuti anjuran / arahan / aturan yang berlaku dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan WHO, termasuk protokoler pemeriksaan kesehatan pada saat memasuki area Rapat untuk para pemegang saham yang hadir pada saat penyelenggaraan Rapat, penyediaan *hand sanitizer* dan masker serta penerapan *physical distancing* bagi seluruh peserta Rapat.

Tangerang Selatan, 9 April 2020
Direksi
PT PETROSEA Tbk.